



JUAL BELI THRIFT ONLINE DI KALANGAN GENERASI MUDA : PANDANGAN ISLAM

Hengki Irawan ¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ hengkiyamin21@gmail.com

Abstrak

Buying and selling used goods online is permitted in Islam as long as you adhere to the principles and rules of buying and selling. This research uses a qualitative descriptive method in data collection which involves searching for references using library materials. If a law in Islam conflicts with government law, then the law is considered haram, in accordance with government restrictions prohibiting savings on illegally supplied imports. However, when used products have been used by someone whose health is unknown and may or may not be experiencing a serious illness, there will definitely be a lot of bacteria or viruses on the clothes. Therefore, it is best to clean it thoroughly before use. Used goods are no longer associated with poor quality, thanks to the increasing popularity of buying and selling used goods online among young people. Therefore, thrifting is more than just a hobby it is an art form, with shoppers taking pride in their choice of quality branded goods. Apart from that, the frugal culture also has an impact on company growth, especially in the fashion industry in Indonesia.

Article Info

Article History

Received : 12 – 09– 2024,

Revised : 15 – 11– 2024,

Accepted : 18 – 11– 2024

Keywords: Thrift

Online, Islamic Views

INTRODUCTION

Allah SWT menciptakan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu bertahan hidup sendiri. Manusia saling bergantung satu sama lain untuk membantu mereka memenuhi semua keinginan dan aspirasi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh bantuan ini meliputi membeli, menjual, menyewakan, meminjamkan, dan memperdagangkan barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi atau kepentingan umum. Di era yang semakin maju dan berkembang secara teknologi ini, masyarakat semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain secara daring dan melalui internet, termasuk untuk transaksi jual beli yang dapat dilakukan dengan nyaman tanpa harus berulang kali pergi ke lokasi di mana Anda bisa membeli segala sesuatu atau mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 275, jual beli termasuk tindakan yang diizinkan dan halal dalam Islam. Orang-orang sangat menikmati melakukan pembelian secara online di zaman sekarang ini, bahkan di kalangan anak muda:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya : “Kecuali individu-individu yang terhuyung-huyung akibat dampak setan, maka individu-individu yang mengkonsumsi (melakukan transaksi) riba tidak dapat bertahan. Hal ini terjadi karena adanya penegasan mereka bahwa perdagangan adalah riba. Sesungguhnya Allah melarang riba dan mengizinkan transaksi barang dan jasa. Barangsiapa yang telah diberi

peringatan oleh Tuhannya tentang riba, maka ia menghentikannya sehingga apa yang sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya dengan Allah menjadi final. Individu-individu yang masuk neraka adalah individu-individu yang berulang kali melakukan transaksi riba. Mereka terus tinggal di dalamnya.”

Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa transaksi jual beli itu diperbolehkan dan sah. Namun, terkadang, naluri alami masyarakat terhadap ketidakjujuran dapat mengarah pada keserakahan dan merusak hubungan antarmanusia melalui praktik tidak jujur seperti mengurangi harga, menukar produk, menjual barang di bawah standar, atau bahkan menjual barang palsu. Sebelum Al-Qur'an pada akhirnya mengoreksi dan menegaskan bahwa jual beli itu bukanlah riba melainkan halal dan haram, beberapa orang mungkin beranggapan bahwa berlaku curang dalam permainan merupakan hal yang wajar. Allah melarang umat Islam untuk mendapatkan kekayaan dari orang lain dengan cara yang tidak jujur, termasuk mencuri, merampok, menjarah, korupsi, dan metode lain yang tidak diridhai oleh Allah. Transaksi jual beli atau menjalankan bisnis harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kesepahaman (Shobirin, 2016).

Islam sangat mendukung transaksi jual beli dan perdagangan, yang terbukti dengan hadis yang menekankan manfaatnya dan cara bertransaksi adatnya dibahas dalam kitab lain serta kitab *Tarhib wa At Tarhib* karya Al Mundziri. Sabda Nabi Salallahu 'alaihi wa sallam termasuk dalam salah satu hadits yang memotivasi perdagangan:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا

Artinya: “Selama belum berpisah, kedua belah pihak yang bertransaksi berhak melakukan khiyar, atau membatalkan atau melanjutkan akad. Keduanya akan mendapatkan keuntungan dalam jual beli jika dilakukan secara jujur dan transparan; Namun jika salah satunya berbohong atau tidak datang, maka manfaat jual beli akan hilang”.

Proses pembelian dan penjualan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan internet dikenal dengan istilah jual beli *daring*. Cara ini jika dilakukan secara efektif dan luas melalui internet akan mempermudah transaksi baik pembeli maupun penjual. Tidak perlu adanya pertemuan tatap muka antara penjual serta pembeli, pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga, dan tidak ada prosedur pengamatan fisik terhadap produk yang dijual. Jual beli daring di seluruh dunia berkembang dengan pesat, dengan semakin beragamnya sistem transaksi dan barang yang dijual, termasuk pakaian bekas, di mana gaya hidup dan tren *fashion* sangat berkembang, terutama di kalangan anak muda yang memiliki pemikiran tersendiri mengenai *fashion*, terutama sebagai identitas diri mereka, sehingga mereka ingin memperoleh penampilan busana yang berbeda dari orang lain. Termasuk juga pakaian bekas yang kini semakin modis (Lestari and Asmarani, 2021).

Look fashion yang berkembang di masyarakat juga dipengaruhi dari video-video OOTD (*Outfit Of The Day*) yang banyak tersebar di media sosial, yang mana OOTD tersebut menggunakan pakaian-pakaian yang bermerk dari luar negeri dan pakaian yang terinspirasi dari model yang ada di negara lain, namun harga pakaian tersebut terbilang cukup mahal, sehingga anak muda yang ingin memenuhi kebutuhan fashionnya dengan tren yang sedang berkembang memilih pakaian bekas impor yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya sebagai alternatifnya (Laghmara et al., 2019).

Remaja dan dewasa muda yang membeli pakaian bekas memiliki alasan tersendiri dalam memilihnya sebagai bagian dari lemari pakaiannya selain ingin mengikuti mode terkini. Pendapat tersebut merupakan pesan moral bahwa dengan menggunakan pakaian bekas terdapat perilaku berhemat dan dukungan untuk dapat menyelamatkan lingkungan dari limbah pakaian bekas yang menumpuk (Lestari and Asmarani, 2021).

Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, selain sebagai pelindung sekaligus untuk memperindah dalam penampilan, khususnya bagi kalangan anak muda yang terkadang lebih mengutamakan bagaimana memenuhi keinginan fashionnya yang bisa memberikan kepercayaan diri dalam berpenampilan, yang pada akhirnya menggunakan pakaian bekas (*thrift*), karena kondisi ekonomi yang kurang mampu, namun tidak semua orang yang tidak mampu yang menggunakan pakaian bekas justru orang mampu membeli pakaian baru tetapi meminati pakaian bekas. Pasalnya banyak peminat yang lebih memilih membeli baju bekas, apalagi *thrift sales online* yang dianggap baju impor dan *branded*. Namun, membeli pakaian bekas dapat menyebabkan terkena bakteri dan virus yang berbahaya bagi kesehatan.

METHOD

Untuk menggambarkan realitas dan mendapatkan makna dari suatu peristiwa atau fenomena, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pengumpulan data yang melibatkan pencarian referensi dengan memanfaatkan bahan pustaka. Selain itu, karena penelitian dilakukan melalui teks, yaitu teks Al-Qur'an, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini meneliti fenomena penjualan pakaian bekas secara daring dan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong generasi muda untuk membeli pakaian bekas dari perspektif Islam.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Masyarakat telah lama menyadari praktik perdagangan pakaian bekas atau *thrift*ing. Berbagai jenis pakaian meliputi lebih dari sekadar kemeja, celana, dan mantel. Barang yang dijual tetap berfungsi, tetapi kadang-kadang terdapat beberapa barang yang cacat seperti noda atau lubang kecil. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis mengatur jual beli dan menetapkan bahwa harus bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Islam melarang adanya pembentukan klausul ini karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Pada intinya, membeli barang bekas di toko barang bekas diperbolehkan selama produk tersebut diungkapkan secara lengkap pada saat pembelian dan, jika ada cacat, kedua belah pihak harus diberitahu mengenai hal tersebut. “Riwayat Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud menyebutkan beliau pernah menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW: “Jangan membeli ikan yang ada di dalam air, karena ada ketidakpastian kualitasnya.” Demikianlah sabda Rasulullah SAW mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Ada beberapa syarat menurut mazhab Syafii yang harus dipenuhi baik dalam transaksi jual beli maupun dalam proses jual beli. Perjanjian jual beli, pihak yang melakukan transaksi, barang yang dijual, dan metode pembayaran semuanya termasuk dalam syarat dan ketentuan ini. Syarat bagi pelaku jual beli antara lain adalah akil baligh, memiliki wewenang atas barang yang dijual, dan mampu mengelola harta dengan baik. Sementara itu, untuk syarat barang yang diperjualbelikan di antaranya adalah suci, bernilai, dan dapat diserahkan. Artinya, selama barang yang dijual memenuhi kriteria di atas, maka barang tersebut sah untuk diperjualbelikan. Jadi, transaksi jual beli pakaian bekas atau *thrift*, jika memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, hukumnya sah atau diperbolehkan dalam Islam.

Seiring dengan perkembangan mode pakaian di masyarakat, fungsi pakaian bukan hanya sebagai pelindung diri tetapi juga sebagai alat untuk menunjukkan identitas diri pemakainya serta meningkatkan kepercayaan diri pemakainya terutama di kalangan anak muda. Dan *thrift* yang ditawarkan berbagai macam merek atau brand ternama, tetapi dengan harga yang terjangkau, selain itu, kualitas dari *thrift* ini dianggap tidak jauh berbeda dengan pakaian baru. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia yaitu Rahmawati et al. (2023) menyatakan bahwa ada 5 unsur atau faktor utama yang mempengaruhi maraknya tren *thrift*ing khususnya di kalangan anak muda yaitu:

1. Krisis keuangan, saat keuangan menurun tetapi kebutuhan sandang tidak berkurang, orang akhirnya memilih *thrift*ing untuk memenuhi kebutuhan fesyen mereka.
2. Gaya hidup berkelanjutan, isu mengenai limbah tekstil merupakan penyumbang sampah terbesar di dunia, jadi untuk menghindari penumpukan, lebih baik membeli yang bekas saja.
3. Pilihan barang unik, di pasar *thrift*ing selalu memiliki nilai tersendiri, barang yang dijual bersifat *limited edition*.

4. Pengaruh kreator konten, konten kreator juga sangat memengaruhi konsumen dengan cara mempromosikan *thrift* di media sosial.
5. Eksistensi, tampil eksis adalah salah satu kebutuhan kalangan anak muda saat ini, dengan bisa terlihat keren, mengenakan pakaian unik, bermerek tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Islam memperbolehkan perdagangan *online* selama dalam akad tersebut tidak terdapat unsur penipuan antara kedua pihak, dan telah memenuhi syarat-syarat serta rukun sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Allah SWT telah merestui praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'at-Nya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya: “. . . Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . . (Q. S. al-Baqarah: 275).

Adanya *tren mode* saat ini, telah mempengaruhi pemikiran para remaja yang berfungsi sebagai konsumen pakaian bekas sehingga menjadikan *fashion* lebih menarik dengan harga yang terjangkau. Biasanya dilakukan untuk mempercantik penampilan sebagai identitas diri, karena pakaian bekas juga dapat memberikan sebuah karakter dan mampu menciptakan citra dalam diri serta memiliki nilai bagi orang yang memakainya. Oleh karena itu, sama halnya dengan pakaian baru, pakaian bekas juga dapat menjadi pilihan dalam meningkatkan penampilan, hal ini menciptakan tren tersendiri di kalangan masyarakat khususnya remaja serta sebagai cerminan budaya masa kini. Banyak masyarakat khususnya di kalangan remaja juga menyadari bahwa untuk mengikuti tren model pakaian terbaru dibutuhkan modal yang cukup besar. Perubahan model pakaian yang cepat dan tidak terduga, membuat beberapa remaja mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam mengkonsumsi berbagai model pakaian yaitu dengan membeli melalui penjualan pakaian bekas (*thrift shopping*).

Pakaian bekas (*thrift shopping*) adalah pakaian yang telah digunakan untuk menutupi tubuh seseorang tetapi telah dipakai oleh orang lain yang tidak digunakan kembali. Hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk diperjualbelikan tetapi hanya barang yang memiliki kualitas dan layak untuk digunakan kembali. Dan hal ini menjadi sangat tren di kalangan masyarakat pecinta *fashion* khususnya para remaja di mana banyak orang membeli kebutuhan pakaian bekas dengan kualitas yang terjamin dan tentunya masih layak dipakai, serta harga yang terjangkau. Setiap penjual pakaian bekas memiliki agen untuk mendapatkan pakaian bekas di mana agen memperoleh pakaian bekas dari distributor, dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali memperoleh pakaian bekas). Proses pembelian pakaian bekas adalah agen datang langsung ke tempat distributor untuk membeli pakaian bekas biasanya penjual pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya.

Adapun mengenai jual beli pakaian bekas, prosesnya dimulai antara distributor dengan agen. Agen dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian dalam jumlah besar atau karungan. Agen mendapatkan pakaian bekas dari distributor dan distributor memperoleh pakaian bekas ini dari produsen atau tangan pertama. Yang dimaksud dengan distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Produsen di sini maksudnya adalah pemasok barang atau pakaian bekas. Dewasa ini, generasi muda milenial lebih berminat untuk menjalankan bisnis yang bergerak di sektor kuliner, jasa, dan lain-lain. Contohnya adalah maraknya penjualan pakaian bekas yang diimpor dari Jepang, China, Korea, dan Singapura.

Hal ini menjadi peluang bisnis tersendiri bagi sebagian orang yang saat ini terjun ke bidang pakaian, khususnya pakaian bekas. Pada dasarnya, pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri tersebut tidak sepenuhnya merupakan barang yang sudah dipakai, ada juga sebagian yang merupakan barang *reject* atau yang tidak dapat masuk ke ritel, dan akhirnya barang atau pakaian tersebut diperdagangkan dengan harga yang terjangkau. Para pemuda yang berminat untuk sekadar menjadi konsumen atau bahkan menjadi *reseller*, karena selain dapat memenuhi kebutuhan sandang, sebagian orang juga berpendapat bahwa dengan mengenakan pakaian bermerek luar negeri dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam penampilan serta meningkatkan status sosial di kalangan remaja milenial. Hal tersebut memberikan peluang bagi para pedagang untuk menjual pakaian bekas bermerek luar negeri dengan harga terjangkau bagi kalangan remaja milenial.

Pada proses transaksi jual beli baju bekas yang dilakukan tidak terdapat sesuatu yang dilarang oleh Islam seperti adanya *gharar*, tetapi barang yang diperoleh dari distributor dilarang oleh agama Islam

karena terdapat gharar sehingga kerusakan tersebut yang menjadikan jual beli yang dilakukan oleh pihak distributor dengan agen tidak sah karena adanya kerusakan jual beli. Namun, pada proses transaksi penjualan baju bekas yang dilakukan kepada pembeli dilakukan secara transparan dalam pengertian, jenis pakaian yang dijual dapat langsung diketahui oleh pembeli terkait dengan kualitas pakaian dan pembeli dapat memilih pakaian bekas yang dijual, sehingga hukumnya sah saja. Mengenai tindakan penjual yang selalu memberikan informasi yang jujur tanpa ada unsur penipuan dimana karyawan yang ada akan senantiasa menjawab pertanyaan konsumen atau pembeli untuk memberikan informasi terkait pakaian yang dijual.

Hal ini ditekankan agar tidak melakukan penipuan dalam kegiatan jual beli, karena dapat menurunkan jumlah konsumen, dan bisa dipandang jelek di mata pelanggan. Adapun terkait dengan proses pengelolaan pakaian bekas yang diperoleh dari sistem karungan atau bal kemudian dipilah-pilih agar bisa *dilaundry* sehingga pakaian bekas yang kotor dan lusuh dapat terlihat bagus dan bersih agar bisa dijual belikan. Mengenai harga telah ditentukan mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu yang sesuai dengan kondisi dari produk baju bekas yang dijual. Penentuan harga jual itu sah menurut ekonomi Islam karena pertimbangan kualitas barang. Perspektif ekonomi Islam di mana syarat serta rukun pada jual beli yang diterapkan dari proses transaksi jual beli pakaian bekas yang ada sudah memenuhi rukun serta syarat jual beli yang sesuai syariat Islam. Oleh karena itu bisa dikatakan transaksi penjualan pakaian bekas yang dilakukan telah sesuai dengan aturan Islam meskipun dalam proses pembelian stok pakaian bekas antara agen dan distributor tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli karena pada proses distribusi pakaian bekas tersebut dalam keadaan yang tidak diketahui barangnya dan tidak bisa dilihat secara langsung.

Dampak dari praktik jual beli *thrifting* di Indonesia mencakup kerugian yang dialami oleh negara pengimpor, kehadiran kandungan *thrifting* yang dapat membahayakan kesehatan, serta timbulnya kerusakan lingkungan. Jual beli *thrifting* impor di dalam kajian ekonomi Islam dilarang karena melanggar syarat sah jual beli dan etika bisnis Islami. Barang *thrifting* dianggap sebagai barang ilegal sehingga tidak memenuhi *ijab* dan *qabul*, dan *thrifting* juga bisa berbahaya bagi individu serta dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jual beli barang *thrifting* impor hanya akan mendatangkan kemudharatan. Istilah konsumen dalam konsep yuridis formal terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah individu yang menggunakan barang atau jasa yang ada dalam kegiatan bermasyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak diperjualbelikan. Sementara itu, perlindungan konsumen adalah upaya yang memastikan adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen (Fatah et al., 2023).

Penegasan kembali peraturan dari Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor menjadi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor adalah salah satu inisiatif dalam melindungi konsumen serta kondisi perekonomian domestik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk memberantas peredaran jual beli barang bekas impor demi kemaslahatan bersama.

Beberapa prinsip dalam ekonomi Islam meliputi sumber daya yang dianggap sebagai amanah dari Allah SWT kepada manusia sehingga penggunaannya harus mempertimbangkan kehidupan setelah mati. Implikasinya adalah bahwa manusia harus memanfaatkan sumber daya tersebut dalam aktivitas yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Pekerjaan merupakan kekuatan pendorong utama dalam berbagai kegiatan ekonomi. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha mendapatkan materi atau kekayaan dalam berbagai bentuk selama mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Peredaran barang-barang ilegal akan berdampak pada kerusakan pasar. Di sisi lain, terdapat kewajiban agama untuk melindungi produk-produk lain yang bersaing secara sehat dan melalui ketaatan pada prosedur. Aktivitas jual beli *thrifting* tidak sesuai dengan penerapan etika bisnis Islam untuk produsen dan konsumen. Oleh karena itu, dampak dari masuknya barang ilegal mengakibatkan kerusakan pasar domestik, pengurangan pendapatan negara, penurunan kinerja dalam sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), pengurangan pangsa pasar produk lokal, ancaman terhadap kesehatan konsumen, kerusakan lingkungan, dan konsekuensi negatif lainnya dalam masyarakat.

Apabila sesuatu itu menimbulkan ancaman yang nyata bagi orang lain maka seharusnya diambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari ancaman tersebut. Implikasi dari dalil tersebut dalam praktik jual beli produk *thrifting* impor termasuk membahayakan diri sendiri dan orang lain. Salah satu prinsip etika bisnis Islam adalah dengan memperhatikan mutu barang konsumsi, jika barang konsumsi dapat menimbulkan marabahaya maka telah terjadi pelanggaran etika. Dalam hal ini penjual termasuk membahayakan dirinya sendiri dengan cara turut berkontribusi untuk menjual barang ilegal dan membahayakan orang lain dengan menjual produk yang mengandung penyakit. Islam juga memandang bahwa jual beli menjadi tidak diperbolehkan jika barang tidak memberikan kemanfaatan tetapi justru mengakibatkan kemudharatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang tidak memberikan manfaat tetapi justru mendatangkan kemudharatan dan membahayakan diri sendiri termasuk tidak dibenarkan oleh syariat.

Pada penelitian ini beberapa penekanan dalam menguraikan efek dan analisis jual beli *thrifting* berdasarkan etika bisnis dalam Islam. Larangan jual beli *thrifting* di Indonesia disebabkan oleh kerugian pendapatan yang dialami oleh negara pengimpor, adanya penurunan kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), potensi berkurangnya pangsa pasar produk lokal, hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa *thrifting* berbahaya bagi kesehatan, serta timbulnya kerusakan lingkungan. Jual beli *thrifting* impor dalam perspektif ekonomi Islam juga dilarang karena melanggar syarat sah jual beli. Barang *thrifting* merupakan barang ilegal sehingga tidak memenuhi *ijab* dan *qabul*, *thrifting* juga dapat membahayakan diri sendiri dan menyebabkan kerusakan di lingkungan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa jual beli barang *thrifting* impor hanya dapat mendatangkan kemudharatan. Selama ini yang dapat kita amati adalah dampak yang dirasakan oleh para distributor dari larangan impor pakaian bekas ini tidak terlalu signifikan, karena meskipun dilarang masih banyak para pengusaha importir ilegal yang dengan mudah mengimpor barangnya melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak banyak diketahui.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk memberantas peredaran jual beli barang bekas impor yang ada di Indonesia. Solusi yang dapat ditawarkan pada praktik jual-beli *thrifting* adalah meningkatkan kecintaan pada produk dalam negeri, mengadakan sosialisasi tentang bahaya mengkonsumsi barang bekas, memberikan subsidi ekspor kepada industri tekstil dan produk tekstil, serta memberikan sanksi bagi penjual maupun pembeli produk *thrifting*. Penelitian dampak dan analisis jual beli *thrifting* dari sudut pandang ekonomi Islam terbatas karena hanya menggunakan studi literatur sehingga kurang memberikan gambaran pemahaman tentang hukum jual belinya menurut pandangan agama. Tulisan ini mengusulkan perlunya penelitian lanjutan untuk melakukan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada para ulama Indonesia. Sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih meyakinkan.

CONCLUSION

Jual beli barang bekas secara *online* diperbolehkan dalam Islam selama tetap mematuhi prinsip dan aturan jual beli. Hal ini mencakup situasi di mana terdapat harga yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual, dan di mana kedua belah pihak hadir serta memenuhi syarat masing-masing sebagai pelaku dalam transaksi dengan memenuhi kriteria akal dan matang, tanpa adanya paksaan untuk membeli, uang tidak terbuang dengan sia-sia, dan keberadaan barang yang digunakan dalam transaksi. Serta syarat-syaratnya meliputi suci, bermanfaat, tidak mendiskualifikasi, terbatas waktu, dapat dipindahtangankan, milik sendiri, dan pembeli mengetahui benda tersebut sepenuhnya. Ada kelebihan dan kekurangan dalam jual beli toko barang bekas, terutama jika dilakukan secara *online*. Keunggulannya, meskipun sudah pernah dipakai, barang-barang impor tertentu memiliki kualitas dan bahan yang sangat baik, sehingga meskipun dengan harga yang murah, bisa memenuhi hasrat konsumen terhadap fashion, khususnya generasi muda. Selain itu, para pedagang juga memperoleh keuntungan yang besar dari tingginya permintaan serta keuntungan yang signifikan yang dihasilkan dari penjualan pakaian bekas impor.

Jika suatu undang-undang dalam Islam bertentangan dengan undang-undang pemerintah, maka undang-undang tersebut dianggap haram, sesuai dengan pembatasan pemerintah yang melarang

penghematan impor yang disuplai secara ilegal. Namun, ketika produk bekas telah digunakan oleh seseorang yang tidak diketahui kesehatan dirinya dan mungkin sedang mengalami penyakit serius atau tidak, pasti akan banyak bakteri atau virus pada pakaian tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya bersihkan secara menyeluruh sebelum digunakan. Barang bekas tidak lagi diasosiasikan dengan kualitas buruk, berkat meningkatnya popularitas jual beli barang bekas secara *online* di kalangan anak muda. Oleh karena itu, penghematan lebih dari sekadar hobi ini adalah sebuah bentuk seni, dengan pembeli yang bangga akan pilihan barang bermerek berkualitas mereka. Selain itu, budaya hemat juga berdampak pada pertumbuhan perusahaan, terutama di industri *fashion* di Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Adji. N. L.. & Claretta. D. 2023. *Fenomena Thrift Shop Dikalangan Remaja. Studi Fenomenologi tentang Thrift Shop di Kalangan Remaja Surabaya*. Dawatuna. Journal of Communication and Islamic Broadcasting. 3 1. 36-44.
- Agnesvy. F.. & Iqbal. M. 2022. *Penggunaan Trend Fashion Thrift Sebagai Konsep Diri Pada Remaja di Kota Bandung*. *Avant Garde*. Jurnal Ilmu Komunikasi. 10 2. 254-271.
- Arijanto. A. 2011. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- As-Shiddieqy. H. 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam. Tinjauan Antara Madzhab*. Pustaka Rizki Putra.
- Chotimah. C. 2018. *Jual Beli Online Bentuk Muamalah di Masa Modern*. Labatila. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 1 2. 135-144.
- Cipto Darsono, Muhammad Uyun, Muhammad Isnaini, 2022. *Halal Tourism Based Economy Evelopment*, Jurnal Islam Nusantara. Vol. 16. No. 2. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/379>.
- Cipto Darsono, Rofiq Hidawiy Syam, 2023, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Peternakan Inti Rakyat (PIR) Ditinjau dari Ekonomi Syari'ah pada Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020*, Journal of Syariah Economic and Halal Tourism (JSEHT). Vol. 1 No. 2. <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jsieht/article/view/56>.
- Difarry. N. N.. & Nurhasanah. N. 2022. *Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar 'Aib dalam Jual Beli Online Thrift Shop pada Toko X*. Jurnal Riset Perbankan Syariah JRPS. 1 1. 1-8.
- Evelina. L. W.. & Wibisono. M. R. S. 2021. *Trend Milenial Menggunakan Second Branded Fashion Street Wear Sebagai Identitas Diri*. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis. 6 2. 237-255.
- Novi Riani, 2024. Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperation Multilateral dan Regional. Jurnal Takfirul Iqtishodiyah (JTI). Volume 4 Nomor 2. <https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/issue/view/15>
- Suarningsing. N. K.. Nugroho. W. B.. & Aditya. I. G. N. A. K. 2021. *Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana*. Jurnal Ilmiah Sosiologi Sorot. 1 2. 1-12.
- Susiawati. W. 2017. *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ekonomi Islam. 8 2. 171-184.
- Wahida. Z. 2016. *Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan*. Al Ilmu. Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial. 7 1. 1-23.